



P U

T U S A N

Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/XII/2002, tanggal 31 Desember 2002;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Negeri Ratu hingga sekarang dan sudah berjalan selama 5 tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal Januari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berjudi dengan teman-temannya di rumah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga Tergugat mabuk-mabukan, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang kini telah hamil sekitar 7 bulan dan yang terakhir Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2006 dengan sebab yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kota Agung dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Natar;

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan sudah berjalan selama 5 tahun;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan

gugatan

Penggugat;- -----



Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adiknya;- ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah,
meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan Nomor: 277/Pdt.G/2011/PA.Tgm.
tanggal 21 Oktober 2011 dan 25 November 2011;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim
telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar
dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan
alamat Tergugat yang benar adalah Desa Sidosari RT.01,
Kelurahan Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
1806015711820001 tanggal 18 Maret 2011, yang dikeluarkan
oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya
diberi tanda (bukti P.1);

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/59/XII/2002,
tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus,
selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
kediaman di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya saksi
tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

-
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dan kenal
dengan Tergugat sebagai suami Penggugat serta saksi tahu
sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30
Desember 2002;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Natar ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal Januari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras ;
 - Bahwa, Tergugat hendak menikah dengan wanita lain, namun Penggugat tidak setuju kemudian terjadi tindak kekerasan yaitu Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat langsung adanya bekas memar dan lebam di wajah Penggugat ;
 - Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut oleh Penggugat pernah dilaporkan dan diproses lewat jalur hukum serta Tergugat telah divonis dan dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan ;
 - Bahwa karena keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 berpisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Agung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Natar ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat yang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun lamanya ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah



membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Natar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 hal itu saksi ketahui sendiri karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras, selain itu Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani dengan memukul Penggugat;
- Bahwa, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, saksi melihat adanya bekas memar dan lebam di wajah Penggugat;



- Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut oleh Penggugat dan keluarga pernah dilaporkan dan diproses lewat jalur hukum dan Tergugat telah divonis dan dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Agung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Natar ;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri bahkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak



terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan



suami- isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama :

SAKSI I;

SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi- saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti- bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 30 Desember 2002;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2006;



Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan dan Tergugat menyakiti badan/jasmani dan rohani Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2006, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela



kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil, dan menyatakan tidak mau lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dan tidak mau lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut juga ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, hal mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*



mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

ولذا اشتهد عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
اللقاض طلاقه- بائنة-

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi



dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini **Kamis** tanggal **01 Desember 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1433 H.** oleh kami **Drs. MACHFUDL.S.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag.** dan **SOBARI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN AHMAD, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. MACHFUDL.S

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TT

TTD

AHMAD SATIRI, S.Ag.

D

SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

TTD

USMAN AHMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp | 475.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |



5. Biaya Materai _____ Rp 6.000,-

Jumlah Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)